



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
NGABANG TAHUN 2020-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ngabang Tahun 2020-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN NGABANG TAHUN 2020-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Landak.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Landak.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota.
20. Sub-Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
22. Sub-Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-BWP.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PL Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
25. Pusat Lingkungan Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.

26. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
27. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
31. Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
33. Zona Campuran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa.
34. Zona Transportasi adalah peruntukan prasarana transportasi yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup regional.
35. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
36. Zona Rawan Bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah zona lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi zona rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, zona rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
37. Zona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
38. Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
39. Zona Taman Desa adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu desa
40. Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Zona Taman RW adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.

41. Zona Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Zona Taman RT adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
42. Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43. Zona Rumah Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
47. Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
48. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-BWP.
49. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
50. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

52. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
53. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala desa.
54. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
55. Zona Perumahan dan Perdagangan/Jasa adalah peruntukan lahan budi daya di daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
56. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
57. Zona Pembangkit Listrik adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
58. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
59. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
60. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
61. Zona Sektor Informal adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung unit usaha dalam skala kecil dan tidak berbadan usaha dengan kepemilikan individu atau keluarga.
62. Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang
63. Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pengelolaan air bersih.
64. Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
65. Zona Tempat Pemrosesan Akhir adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.

66. Zona Tempat Evakuasi Sementara adalah ruang penyelamatan diri dan berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir.
67. Peraturan Zonasi Kabupaten Landak yang selanjutnya disebut PZ Kabupaten Landak adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
69. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
70. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
71. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Pusat pelayanan kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
75. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
76. Pusat lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
77. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat ad hoc, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Landak, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Landak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. delineasi dan tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan Sub-BWP prioritas;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

BAB II

DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN

WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Delineasi BWP

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Ngabang disebut sebagai BWP Ngabang. Delineasi BWP Ngabang ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 3.935,48 ha (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma empat delapan hektar) termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Delineasi BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuala dan Kecamatan Menyuke;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jelimpo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Amboyo Selatan, sebagian Desa Hilir Kantor; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sengah Temila dan Kecamatan Sebangki.
- (3) Luasan delineasi BWP Ngabang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Desa Amboyo Inti dengan luas kurang lebih 1.117,28 (seribu seratus tujuh belas koma dua delapan) hektar meliputi Dusun Ampar Saga I, Dusun Ampar Saga II, Dusun Binjai, Dusun Gasing Pal 10;
 - b. Desa Hilir Kantor dengan luas kurang lebih 292.43 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat tiga) hektar meliputi Dusun Pasar Jati, Dusun Tungkul, Dusun Hilir Kantor, dan Dusun Tebing Tinggi, Dusun Sungai Buluh, Dusun Maniamas, Dusun Tungkul 1, Dusun Ria Sinir, Dusun Dara Itam, Pasar Baru;
 - c. Desa Hilir Tengah dengan luas kurang lebih 598,1 (lima ratus sembilan puluh delapan koma satu) hektar meliputi Dusun Hilir Tengah I, Dusun Hilir Tengah II, dan Dusun Pulau Bendu;

- d. Desa Raja dengan luas kurang lebih 886,22 (delapan ratus delapan puluh enam koma dua dua) hektar meliputi Dusun Raiy, Dusun Martalaya, Dusun Raja, dan Dusun Pesayangan;
 - e. Sebagian Desa Tebedak dengan luas kurang lebih 764.84 (tujuh ratus enam puluh empat koma delapan empat) hektar meliputi Dusun Tebedak dan Dusun Dengoan;
 - f. Sebagian Desa Munggu dengan luas kurang lebih 100.32 (seratus koma tiga dua) hektar yaitu Dusun Selaba;
 - g. Sebagian Desa Amboyo Utara dengan luas kurang lebih 176.29 (seratus tujuh puluh enam koma dua sembilan) hektar yaitu Dusun Gasing Pal 4.
- (4) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 2 (dua) Sub-BWP yang terdiri atas:
- a. sub BWP A dengan luas kurang lebih 1.835,68 (seribu delapan ratus tiga puluh lima koma enam delapan) hektar, meliputi:
 - 1. Desa Amboyo Inti;
 - 2. Sebagian Desa Amboyo Utara;
 - 3. Sebagian Desa Hilir Kantor;
 - 4. Sebagian Desa Raja; dan
 - 5. Sebagian Desa Hilir Tengah.
 - b. sub BWP B dengan luas kurang lebih 2.099,80 (dua ribu sembilan puluh sembilan koma delapan nol) hektar, meliputi:
 - 1. Desa Hilir Tengah;
 - 2. Desa Raja;
 - 3. Dusun Selaba di Desa Munggu; dan
 - 4. Dusun Dengoan dan Dusun Tebedak di Desa Tebedak.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan BWP

Pasal 4

Penataan Ruang BWP Ngabang bertujuan mewujudkan Kawasan Perkotaan Ngabang sebagai kota transit yang produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor agroindustri, perdagangan, dan jasa.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang BWP Ngabang meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

- b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang BWP Ngabang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PPK Stadion Patih Gumantar yang terdapat di Sub-BWP A; dan
 - b. PPK Pusat Perdagangan Pasar Dara Itam yang terdapat di Sub-BWP A.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SPPKP-1 terletak di Sub BWP B Blok 5 di Kawasan Keraton Ismahayana;
 - b. SPPKP-2 terletak di Sub BWP A Blok 1 di Kawasan Perkantoran Gedung Bupati;
 - c. SPPKP-3 terletak di Sub BWP B Blok 6 di kawasan perdagangan jasa Koridor Jalan Katamso (Pulau Bendu);
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Pusat Lingkungan (PL) Kecamatan;
- (5) Pusat Lingkungan (PL) Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. PL Kecamatan 1 terletak di Sub BWP A Blok 1, pusat kegiatannya di Kawasan Kantor Bupati;
 - b. PL Kecamatan 2 terletak di Sub BWP A Blok 2, pusat kegiatannya di Kawasan Gor Patih Gumantar;
 - c. PL Kecamatan 3 terletak di Sub BWP A Blok 3, pusat kegiatannya di Kawasan Taman Kota Intan;
 - d. PL Kecamatan 4 terletak di Sub BWP B Blok 5, pusat kegiatannya di Keraton Ismayana;
 - e. PL Kecamatan 5 terletak di Sub BWP B Blok 6, pusat kegiatannya di RSUD Kabupaten Landak;
 - f. PL Kecamatan 6 terletak di Sub BWP B Blok 6, pusat kegiatannya di Koridor Jalan Katamso (Pulau Bendu); dan
 - g. PL Kecamatan 7 terletak di Sub BWP A Blok 2, pusat kegiatannya di STKIP.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi sistem jaringan transportasi darat.

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 9

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan kabupaten;
- c. jalan lainnya/khusus; dan
- d. terminal penumpang.

Pasal 10

- (1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah Jalan Arteri Primer.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruas jalan Ir. Soekarno;
 - b. ruas jalan Jenderal Sudirman;

Pasal 11

- (1) Jaringan jalan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. ruas jalan sistem primer; dan
 - b. ruas jalan sistem sekunder.
- (2) Ruas jalan sistem primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan Kolektor Primer Empat dengan kode JKP-4;
 - b. jalan lokal primer; dan
- (3) Ruas jalan sistem sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Jalan Lingkungan.
- (4) Jalan Kolektor Primer Empat dengan kode JKP-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ruas jalan Lingkar Selatan; dan
 - b. ruas jalan Lingkar Utara;
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan Patih Gumantar;
 - b. Jalan Pangeran Nata Kusuma;
 - c. Jalan Pangeran Cinata Kusuma;
 - d. Jalan Pangeran Sanca Kusuma Muda;

- e. Jalan Djamin Injah;
 - f. Jalan Gusti Afandi Rani;
 - g. Jalan Maniomas;
 - h. Jalan Koordinasi ;
 - i. Jalan Abdul Aziz;
 - j. jalan Moehammad Hambal.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Jalan Raden Ismahayana;
 - b. Jalan Panembahan Gusti Abdul Hamid;
 - c. Jalan Gusti Sulung Lelanang;
 - d. Jalan Ya' Sabran;
 - e. Jalan Dara Itam;
 - f. Jalan H. Nasri;
 - g. Jalan Abdurrahman Ali;
 - h. Jalan Ria Sinir 1;
 - i. Jalan Ria Sinir 2;
 - j. Jalan Kapel;
 - k. Jalan Padat Karya;
 - l. Jalan Manunggal;
 - m. Jalan Integrasi;
 - n. Jalan Damai;
 - o. Jalan Yustitia;
 - p. Jalan Pemuda;
 - q. Jalan Sungai Buluh;
 - r. Jalan Abdul Kadir;
 - s. Jalan Lo Thai Pak.

Pasal 12

- (1) Jalan lainnya/khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
- a. jalan masuk dan keluar terminal; dan
 - b. jalan masuk dan keluar parkir.
- (2) Jalan masuk dan keluar terminal barang/penumpang/pangkalan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ruas jalan terminal penumpang tipe B di Blok A-1;
 - b. ruas jalan terminal penumpang tipe C di Blok A-2; dan
 - c. ruas jalan JC. Oevang Oeray terminal tipe C.

Pasal 13

Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Blok A-1;
- b. terminal penumpang tipe C terdapat di Blok A-2 dan A-3.

Pasal 14

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi Jaringan Jalur Kereta Api dengan kode (KA).

Pasal 15

- (1) Jaringan jalur kereta api dengan kode (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi jaringan jalur kereta api umum dengan kode (KA).
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jaringan jalur kereta api antar kota.
- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi jaringan kereta api yang melewati Blok B-6.

Pasal 16

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, meliputi alur pelayaran.

Pasal 17

- (1) pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi pelabuhan sungai dan danau pengumpul.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Dermaga Ngabang.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Blok A-3 dan Blok B-5.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 18

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan air minum; dan
- d. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dalam satu tahun perencanaan meliputi:
 - a. penyediaan jaringan listrik pada wilayah perkotaan yang belum terlayani listrik;
 - b. penyediaan jaringan-jaringan listrik pada wilayah-wilayah pembangunan baru;
 - c. membangun gardu/travo distribusi baru disesuaikan dengan kemungkinan peningkatan kebutuhan daya listrik dan tumbuhnya pusat-pusat beban baru;
 - d. untuk jaringan kabel SUTT jarak aman horizontal sejauh 20 meter ke kanan dan 20 meter ke kiri tiang merupakan sempadan yang tidak boleh dibangun. Pada kawasan sepandan SUTT tersebut dapat dimanfaatkan untuk RTH;

- e. pengembangan ketenagalistrikan saluran udara diatas dan bawah tanah pada BWP Ngabang.
- (2) Rencana jaringan penyaluran ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang berada pada Blok A-2, A-3, B-4, B-5, dan B-6;
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah yang berada pada Blok A-1, A-2, A-3, B-4, B-5 dan B-6.
- (3) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sentral Telepon Otomatis (STO)
 - b. jaringan serat optik; dan
 - c. jaringan mikrotik.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilayani oleh Menara, *Base Tranceiver Station* (BTS). Telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas jaringan bergerak seluler, berada pada Blok A-1, A-2, A-3, B-5, dan B-6.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:
- a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan;
 - b. Optimalisasi pelayanan PDAM dengan jangkauan pelayanan hingga ke desa-desa seluruh Kawasan Perkotaan Ngabang.
- (2) Sistem jaringan air minum berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Landak yang menjadi sumber air Kawasan Perkotaan Ngabang.

- (3) Sistem jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah;
 - b. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - d. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sistem pengelolaan air limbah dengan kode SPAL setempat, meliputi subsistem pengolahan lumpur tinja, yang terdapat di Blok B-6.
- (3) Sistem jaringan persampahan wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat penampungan sementara, terdapat di Blok A-1, A-2, A-3, B-5, B-6; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir, terdapat di Blok B-6.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana banjir, terdapat di Blok A-1, A-2, A-3, B-4, B-5, dan B-6; dan
 - b. ruang evakuasi bencana banjir, terdapat di Blok A-1, A-3 dan B-4.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. saluran primer, yang terdapat di Blok A-1, A-3 dan B-5;
 - b. saluran sekunder, yang terdapat di Blok A-1, A-2, A-3, B-6; dan
 - c. saluran tersier, yang terdapat di seluruh Blok;
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 24

zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona sempadan sungai;
- b. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH;

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi Sub zona sempadan sungai dengan kode SS.
- (2) sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 17,35 ha (tujuh belas koma tiga lima hektar), yang terdapat pada:
 - a. Blok A-3;
 - b. Blok B-4; dan
 - c. Blok B-6.

Paragraf 2
Zona Terbuka Hijau Kota

Pasal 26

- (1) Zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman desa dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 405,04 ha (empat ratus lima koma nol empat hektar), yang terdapat pada:
 - a. Blok A-1;
 - b. Blok A-2;
 - c. Blok A-3;
 - d. Blok B-4;
 - e. Blok B-5; dan
 - f. Blok B-6.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2.20 ha (dua koma dua nol hektar), yang terdapat pada

- a. Blok A-3; dan
 - b. Blok B-5.
- (4) Sub-Zona taman desa dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,29 ha (nol koma dua sembilan hektar), yang terdapat pada:
- a. Blok A-1; dan
 - b. Blok A-3.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 15,34 ha (lima belas koma tiga empat hektar), yang terdapat pada:
- a. Blok A-1;
 - b. Blok A-2;
 - c. Blok A-3;
 - d. Blok B-4;
 - e. Blok B-5; dan
 - f. Blok B-6.

Bagian Ketiga Zona Budidaya

Pasal 27

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan dengan kode R;
- b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- c. zona perkantoran dengan kode KT;
- d. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- g. zona Tempat Pemrosesan Akhir dengan kode TPA;
- h. zona pertanian dengan kode P;
- i. zona campuran dengan kode C;
- j. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- k. zona transportasi dengan kode TR;
- l. zona lainnya dengan kode PL, yang terdiri atas:
 1. zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 2. zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4;

Paragraf 1 Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 408,23 ha (empat ratus delapan koma dua tiga hektar), yang terdapat pada:
 - a. Blok A-2;
 - b. Blok A-3;
 - c. Blok B-5; dan
 - d. Blok B-6.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 420.89 ha (empat ratus dua puluh koma delapan sembilan hektar), yang terdapat pada:
 - a. Blok A-2;
 - b. Blok A-3;
 - c. Blok B-4;
 - d. Blok B-5; dan
 - e. Blok B-6.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 493.72 ha (empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh dua hektar), yang terdapat pada:
 - a. Blok A-1;
 - b. Blok A-2;
 - c. Blok A-3;
 - d. Blok B-4;
 - e. Blok B-5; dan
 - f. Blok B-6.

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 30.90 ha (tiga puluh koma sembilan nol hektar), terdapat pada:
 - a. Blok A-1; dan
 - b. Blok A-3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 17.81 ha (tujuh belas koma delapan satu hektar), terdapat pada:
 - a. Blok A-3;
 - b. Blok B-5; dan
 - c. Blok B-6.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 20.75 ha (dua puluh koma tujuh lima hektar), terdapat pada:
 - a. Blok A-1;

- b. Blok A-2;
- c. Blok A-3;
- d. Blok B-5; dan
- e. Blok B-6.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 30

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi Sub-zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 61.22 ha (enam puluh satu koma dua dua hektar), terdapat pada:
 - a. Blok A-1;
 - b. Blok A-2;
 - c. Blok A-3;
 - d. Blok B-4
 - e. Blok B-5; dan
 - f. Blok B-6.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri pada:
 - a. Sub-Zona sarana pelayanan umum, pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kode SPU-1 PPK;
 - b. Sub-Zona sarana pelayanan umum, sub pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kode SPU-2 SPPK; dan
 - c. Sub-Zona sarana pelayanan umum, pusat lingkungan dengan kode SPU-3 PL desa.
- (2) Sub-Zona sarana pelayanan umum, pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kode SPU-1 PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. sarana pelayanan umum pendidikan skala kota seluas 31,49 ha (tiga puluh satu koma empat sembilan hektar), terdapat pada:
 - (1) Blok A-1;
 - (2) Blok A-2;
 - (3) Blok A-3;
 - (4) Blok B-5; dan
 - (5) Blok B-6.
 - b. sarana pelayanan umum transportasi skala kota seluas 2,11 ha (dua koma satu satu hektar), terdapat pada:
 - (1) Blok A-1; dan
 - (2) Blok A-3;

- c. sarana pelayanan umum kesehatan skala kota seluas 4,89 ha (empat koma delapan sembilan hektar), terdapat pada:
 - (1) Blok A-2;
 - (2) Blok A-3; dan
 - (3) Blok B-6;
 - d. sarana pelayanan umum olahraga skala kota seluas 23,92 ha (dua puluh tiga koma sembilan dua hektar), terdapat pada:
 - (1) Blok A-2; dan
 - (2) Blok A-3;
 - e. sarana pelayanan umum peribadatan skala kota seluas 1,11 ha (satu koma satu satu hektar), terdapat pada:
 - (1) Blok A-1;
 - (2) Blok A-2;
 - (3) Blok A-3;
 - (4) Blok B-4; dan
 - (5) Blok B-5.
 - f. sarana pelayanan umum sosial budaya skala kota seluas 5,64 ha (lima koma enam empat hektar), terdapat pada:
 - (1) Blok A-2;
 - (2) Blok A-3;
 - (3) Blok B-5; dan
 - (4) Blok B-6.
- (3) Sub-Zona sarana pelayanan umum, sub pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kode SPU-2 SPPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri pada:
- a. sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan seluas 4,60-ha (empat koma enam nol hektar), terdapat pada:
 - (1) Blok A-1;
 - (2) Blok A-3; dan
 - (3) Blok B-5.
 - b. sarana pelayanan umum olahraga skala kecamatan seluas 1,32 ha (satu koma tiga dua hektar), meliputi Blok A-3.
 - c. sarana pelayanan umum peribadatan skala kecamatan seluas 4,34 ha (empat koma tiga empat hektar), terdapat pada:
 - (1) Blok A-1;
 - (2) Blok A-2;
 - (3) Blok A-3;
 - (4) Blok B-5; dan
 - (5) Blok B-6.
- (4) Sub-Zona sarana pelayanan umum, pusat lingkungan dengan kode SPU-3 PL desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sarana pelayanan umum pendidikan skala desa dengan luas 8,27 ha (delapan koma dua tujuh hektar), terdapat pada:
- (1) Blok A-1;
 - (2) Blok A-2;
 - (3) Blok A-3;
 - (4) Blok B-4;
 - (5) Blok B-5; dan
 - (6) Blok B-6.

Paragraf 5
Zona Industri

Pasal 32

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi-zona sentra industri kecil menengah dengan kode SIKM.
- (2) Zona sentra industri kecil menengah dengan kode SIKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 126,74 ha (seratus dua puluh enam koma tujuh empat hektar), terdapat pada Blok B-6.

Paragraf 6
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, seluas 16,96 ha (enam belas koma sembilan enam hektar), terdapat pada:

- a. Blok A-2;
- b. Blok A-3; dan
- c. Blok B-6.

Paragraf 7
Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 34

Zona Tempat Pemrosesan Akhir dengan kode TPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, seluas 35,89 ha (tiga puluh lima koma delapan sembilan hektar), terdapat pada:

- a. Blok A-2;
- b. Blok A-3;
- c. Blok B-5; dan
- d. Blok B-6.

Paragraf 8
Zona Pertanian

Pasal 35

- (1) Zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, terdiri atas:
 - a. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1.
 - b. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 20,08 ha (dua puluh koma nol delapan hektar), terdapat pada Blok A-1.
- (3) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.509,23 ha (seribu lima ratus sembilan koma dua tiga hektar), terdapat pada:

- a. Blok A-1;
- b. Blok A-2;
- c. Blok A-3
- d. Blok B-4;
- e. Blok B-5; dan
- f. Blok B-6.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 36

- (1) Zona campuran dengan kode C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, terdiri atas Sub-Zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1;
- (2) Sub-Zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 97.32 ha (sembilan puluh tujuh koma tiga dua hektar), terdapat pada:
 - a. Blok A-1;
 - b. Blok A-2;
 - c. Blok A-3; dan
 - d. Blok B-6.

Paragraf 10
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 37

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, seluas 6.55 ha (enam koma lima puluh lima hektar). Terdapat pada:

- a. Blok A-1;
- b. Blok A-2;
- c. Blok A-3
- d. Blok B-4;
- e. Blok B-5; dan
- f. Blok B-6.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 38

Zona Ruang Transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k, seluas 3,37 ha (tiga koma tiga tujuh hektar) meliputi Blok A-1.

Paragraf 12
Zona Instalasi Pengolahan Air Minum

Pasal 39

Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 1 angka 1, seluas 0,88 ha (nol koma delapan delapan hektar). Terdapat pada:

- a. Blok A-2;
- b. Blok B-4; dan
- c. Blok B-6.

Paragraf 13
Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 40

Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 1 angka 2, seluas 0,70 ha (nol koma tujuh nol hektar), meliputi Blok B-6.

Paragraf 14
Zona Pergudangan

Pasal 41

Zona pergudangan dengan kode PL-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 1 angka 3, seluas 1,68 ha (satu koma enam delapan hektar), terdapat pada Blok A-2 dan B-6.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 42

- (1) Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yaitu di Sub BWP 1 dengan luas 1.835,68 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh lima koma enam delapan hektar).
- (3) Rencana Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 terdiri atas:

- a. pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;
 - b. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan/atau
 - c. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan.
- (2) Sub-BWP yang diprioritaskan dengan Tema Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 710,49 ha (tujuh ratus sepuluh koma empat sembilan hektar), yang terdapat pada Blok A-1;
 - (3) Sub-BWP yang diprioritaskan dengan Tema Penanganan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 705,02 ha (tujuh ratus lima koma nol dua hektar), yang terdapat pada Blok A-2;
 - (4) Sub-BWP yang diprioritaskan dengan Tema Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 420,16 ha (empat ratus dua puluh koma satu enam hektar), yang terdapat pada Blok A-3;

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

- (1) Ketentuan Pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Ngabang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan RDTR Kawasan Perkotaan Ngabang terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi :
 - a. Tahap I (tahun 2020-2024); yang terbagi atas program tahunan;
 - b. Tahap II (Tahun 2025-2039);
 - c. Tahap III (Tahun 2030-2034); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2035-2039).

Pasal 45

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. Materi wajib; dan
 - b. Materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. Ketentuan khusus;
 - f. Standar teknis;
 - g. Ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dan b, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
 - b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya;
- (2) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona sempadan sungai dengan kode SS;
 - b. zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. zona taman desa dengan kode RTH-4;
 - e. zona pemakaman dengan kode RTH-7;
 - f. zona suaka alam dengan kode SA;
- (3) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - c. zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - d. zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;

- e. zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2;
 - f. zona perdagangan dan jasa skala sub-BWP dengan kode K-3;
 - g. zona perkantoran dengan kode KT;
 - h. zona sarana pelayanan umum, pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kode SPU-1 PPK;
 - i. zona sarana pelayanan umum, sub pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kode SPU-2 SPPK;
 - j. zona sarana pelayanan umum pusat lingkungan dengan kode SPU-3 PL Desa;
 - k. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - l. zona sentra industri kecil menengah dengan kode SIKM;
 - m. zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1;
 - n. zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - o. zona perkebunan dengan kode P-3;
 - p. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - q. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - r. zona transportasi dengan kode TR;
 - s. zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 - t. zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4;
 - u. zona pergudangan dengan kode PL-6;
 - v. zona Tempat Pemrosesan Akhir dengan kode TPA;
- (4) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Sungai

Pasal 48

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sempadan sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Taman.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game

Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Kolam Pemancingan, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Kolam, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 2 %.

- b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,02.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Ruang Terbuka

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Taman dan Taman Kota.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: Lapangan Olahraga dan Taman Perkemahan.
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Kolam Pemancingan, Tempat bermain lingkungan, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Kebun Binatang, Klub malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D,

RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Kolam, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan dengan kode KLB maksimum 0,05

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Taman.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: Lapangan Olahraga.
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material,Lembaga Keuangan,Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/

bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding (Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Kolam Pemancingan, Tempat bermain lingkungan, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Kebun Binatang, Klub malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Kolam, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Perkemahan, Taman Kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,05.

Pasal 51

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona taman desa dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Taman dan Taman RW.
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: Lapangan Olahraga.
- c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Kolam Pemancingan, Tempat bermain lingkungan, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan

(Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Kolam, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Perkemahan, Taman Kota, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona taman desa dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,05.

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Tempat Pemakaman Umum.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material,Lembaga Keuangan,Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Kolam Pemancingan, Tempat bermain lingkungan, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan,

Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Kolam, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman Perkemahan, Taman, Taman Kota, Taman RW, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pemukiman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - b. koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,05.

Paragraf 3

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perumahan

Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Warung, Toko, Praktek Bidan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Pekarangan, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: Townhouse, Rusun Rendah, Pertokoan, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Dokter umum, Dokter spesialis, Masjid / Mushola,

Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan.

- c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B berupa kegiatan: Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel / Pesanggrahan (Mostel) / Losmen / Guest House / Resort, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Laundry, Tukang Jahit, Penitipan Anak, Kantor Kecamatan / Desa, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, Apotik, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Sawah, Ladang
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rusun Sedang, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel / Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna / Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Caf e, Kedai Kopi, Taman hiburan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi,

Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman RW, TPU, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 85 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1,7.

Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Rumah Dinas, Warung, Toko, Praktek Bidan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Pekarangan, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: Townhouse, Rusun Rendah, Pertokoan, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Dokter umum, Dokter spesialis, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B berupa kegiatan: Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Pusat Rehabilitasi, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Kantor Kecamatan / Desa, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, Apotik, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Sawah, Ladang
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness /

pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman RW, TPU, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 70 %:
 - Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1,4.

Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Rumah Dinas, Warung, Toko, Praktek Bidan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Pekarangan, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: Townhouse, Rusun Rendah, Pertokoan, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Dokter umum, Dokter spesialis, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan.
 - pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B berupa kegiatan: Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Pusat Rehabilitasi,

Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Kantor Kecamatan / Desa, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, Apotik, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Sawah, Ladang

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman RW, TPU, Rumah toko (ruko),

Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 75 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,75.

Paragraf 4

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Taman, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Klub malam/Diskotek/Bar, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, Telepon Umum, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Dokter Hewan, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Penimbunan barang rongsokan.
 - c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, PKL, Ruang Penyimpanan (barang jadi), Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Lapangan OR, Gedung OR,

Taman hiburan, Taman Perkemahan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Rumah Potong Hewan.

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Tempat bermain lingkungan, Kebun Binatang, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Pos keamanan lingkungan (Poskamling), TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Instalasi Energi, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan. Rumah toko (ruko). Rumah kantor (rukan). Rumah, toko, kantor (rukan) , Pertambangan.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 80 %:
 - Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,4.

Pasal 57

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop /

Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Taman, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Klub malam/Diskotek/Bar, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, Telepon Umum, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Kolam, Kolam Pemancingan.

- b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Dokter Hewan, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Penimbunan barang rongsokan.
- c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, PKL, Ruang Penyimpanan (barang jadi), Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Lapangan OR, Gedung OR, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Rumah Potong Hewan.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Tempat bermain lingkungan, Kebun Binatang, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Pos keamanan lingkungan (Poskamling), TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Instalasi Energi, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan.

Rumah toko (ruko). Rumah kantor (rukan). Rumah, toko, kantor (rukan) , Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 70 %:
 - Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,4.

Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Taman, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Klab malam/Diskotek/Bar, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, Telepon Umum, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: PKL, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Dokter Hewan, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Penimbunan barang rongsokan.
 - pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Ruang Penyimpanan (barang jadi), Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Lapangan OR, Gedung OR, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Industri kecil dengan limbah/

gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Rumah Potong Hewan.

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Tempat bermain lingkungan, Kebun Binatang, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Pos keamanan lingkungan (Poskamling), TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Instalasi Energi, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan. Rumah toko (ruko). Rumah kantor (rukan). Rumah, toko, kantor (rukan) , Pertambangan.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,1.

Paragraf 5

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan

Ruang Zona Perkantoran

Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Asrama, Wisma, Rumah Dinas, Stadion, Gedung Olah Seni, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung,

Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah,

toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,1.

Paragraf 6

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Kawasan Industri

Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sentra industri kecil menengah dengan kode SIKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B berupa kegiatan: Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan.
 - c. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga / BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor

Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sentra industri kecil menengah dengan kode SIKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 70 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,1.

Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan

Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum pendidikan dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse,

Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad,

Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum pendidikan dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 4,8.

Pasal 62

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum transportasi dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal

perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum transportasi dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,4.

Pasal 63

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum kesehatan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan

/ Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding (Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klub malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga/BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/ SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum kesehatan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
- b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,4.

Pasal 64

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum olahraga dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material,Lembaga Keuangan,Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Tempat bermain lingkungan, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil

/ Korem, Sanggar Seni, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum olahraga dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,6.

Pasal 65

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum peribadatan dengan kode SPU-5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. persyaratan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota:
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop /

Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Tempat bermain lingkungan, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum peribadatan dengan kode SPU-5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,6.

Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum sosial budaya dengan kode SPU-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Museum, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Stadion, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material,Lembaga Keuangan,Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Tempat bermain lingkungan, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klub malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, TK / PAUD / Play Group,

SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum sosial budaya dengan kode SPU-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1,8.

Paragraf 8

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan

Ruang Zona Pertanian

Pasal 67

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: Rumah Tunggal.
 - c. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop /

Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding (Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,5.

Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Kolam, Kolam Pemancingan.
- b. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret.
- c. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel / Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat/kementerian/lembaga/BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan

Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,5.

Paragraf 9

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan

Pasal 69

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perumahan dan perdagangan / jasa dengan kode C-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Taman, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Klab malam/Diskotek/Bar, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, Telepon Umum, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS

Khusus Kelas C, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Dokter Hewan, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Penimbunan barang rongsokan.

- c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, PKL, Ruang Penyimpanan (barang jadi), Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Lapangan OR, Gedung OR, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Kantor pemerintah pusat/ kementerian/ lembaga/ BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Rumah Potong Hewan.
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Tempat bermain lingkungan, Kebun Binatang, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Pos keamanan lingkungan (Poskamling), TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Instalasi Energi, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan. Rumah toko (ruko). Rumah kantor (rukan). Rumah, toko, kantor (rukan) , Pertambangan.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perumahan dan perdagangan / jasa dengan kode C-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 78 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,34.

Paragraf 10

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 70

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona pertahanan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Kolam, Kolam Pemancingan.
- b. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material,Lembaga Keuangan,Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat

transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1,2.

Paragraf 11

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Transportasi

Pasal 71

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Terminal tipe A, Terminal tipe B, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel / Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun

Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah Potong Hewan, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,4.

Paragraf 12

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 72

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat

Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian /lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Instalasi Penjernihan air Minum, Instalasi Energi, Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Rumah

Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 2 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,02.

Paragraf 13

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan

Ruang Zona Lainnya

Pasal 73

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Instalasi Penjernihan air Minum.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga

/BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Instalasi Energi, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Kolam, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,5.

Pasal 74

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Kolam.
 - pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman,

Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Penjernihan air Minum, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Instalasi Energi, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,5

Pasal 75

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona pergudangan dengan kode PL-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: Pergudangan untuk Industri, Kolam, Kolam Pemancingan.
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material, Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop / Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/ Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek

Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS+3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Penjernihan air Minum, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Instalasi Energi, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pergudangan dengan kode PL-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 70 %:
 - Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,1.

Paragraf 14

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 76

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: TPS+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), TPA, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Kotor, Kolam.
 - pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Rusun Sedang, Asrama, Wisma, Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Warung, Toko, Pertokoan, Pasar Tradisional, Grosir, Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza, Hypermarket / Pasar Modern, Minimarket, Supermarket / Departement Store, PKL, Jasa Bangunan / Material,Lembaga Keuangan,Jasa Komunikasi, Jasa Pemakaman, Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Bengkel/Salon Kendaraan / Pencucian Kendaraan, SPBU dan SPBG, Kantin, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga, Bakeri dsj., Penyediaan Makanan dan minuman/Katering, Ekspedisi dan Pengiriman Barang, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Warnet dan Game Center, Penginapan / Hotel / Cottage / Motel /Pesanggrahan (Hostel) / Losmen / Guest House / Resort, Pangkas Rambut/Salon Kecantikan, Laundry, Tukang Jahit, Usaha Sablon, Pet shop /

Penitipan Hewan / Salon Hewan, Penitipan Anak, Perkantoran/ bisnis Profesional lainnya, Ruang Penyimpanan barang jadi), Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodik (billiard), Gelanggang Renang, Studio ketrampilan / Gelanggang Remaja, Sauna /Spa / fitness / pusat kebugaran / sanggar senam / panti pijat, Karaoke, Studio Musik, Tempat bermain lingkungan, Lapangan OR, Gedung OR, Museum, Stadion, Gedung Olah Seni, Bioskop, Teater / Amphiteater, Café, Kedai Kopi, Taman hiburan, Taman Perkemahan, Kebun Binatang, Klab malam/Diskotek/Bar, Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Pergudangan untuk Industri, Kantor pemerintah pusat / kementerian / lembaga /BUMN/Propinsi, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Desa, Ruang Penyimpanan (kebutuhan internal perkantoran), Sawah, Ladang, Kebun, Hortikultur dan rumah kaca, Pembibitan, Pengolahan hasil pertanian, Pergudangan hasil panen, Bangunan Irigasi, Sanggar Seni, RS Umum Kelas A, RS Umum Kelas B, RS Umum Kelas C, RS Umum Kelas D, RS Khusus Kelas A, RS Khusus Kelas B, RS Khusus Kelas C, Laboratorium kesehatan, Laboratorium Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik dan/atau RS Hewan, Toko Alat Kesehatan, Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional, Dokter Hewan, Masjid / Mushola, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Gedung Pertemuan / Serba Guna Lingkungan, Gedung serba guna, Gedung Pertemuan / Serba Guna Kota, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, Penimbunan barang rongsokan, Telepon Umum, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi, Polda / Polwil / Polres, Polsek/ Polsekta, TNI AD / AU / AL, Kodam / Kodim, Koramil / Korem, Instalasi Energi, TK / PAUD / Play Group, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, Sekolah Dikdasmen Terpadu, Akademi/ perguruan tinggi, Perpustakaan, Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK, Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan, Rumah Potong Hewan, Terminal tipe A, Terminal tipe B, Terminal tipe C, Stasiun, Bandara, Helipad, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Jalur hijau dan pulau jalan, Taman kota, Taman RW, TPU, Pekarangan, Rumah toko (ruko), Rumah kantor (rukan), Rumah, toko, kantor (rukan), Apartemen Hotel Komersial, Toilet Umum, Pertambangan.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 15 %:
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,05.

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 77

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Garis sempadan bangunan minimal, meliputi:
 1. garis sempadan bangunan terhadap jalan dengan kode GSB; dan
 2. garis sempadan samping dengan kode GSS.
 - b. ketinggian bangunan, lebar bangunan, dan jarak bebas antar bangunan;
 - c. tampilan bangunan; dan
 - d. pagar bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSB minimal terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1 meliputi:
 - a. jalan arteri primer :
 - 1) ditentukan GSB minimal 15 (lima belas) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
 - 2) ditentukan GSB minimal 17,5 (tujuh belas koma lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar;
 - b. jalan kolektor primer :
 - 3) ditentukan GSB minimal 15 (lima belas) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
 - 4) ditentukan GSB minimal 17,5 (tujuh belas koma lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar;
 - c. jalan lokal primer, GSB minimal 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 - d. jalan lokal sekunder, GSB minimal 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 - e. jalan lingkungan primer, GSB minimal 10 (sepuluh) meter; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder minimal 10 m (sepuluh) meter.
- (3) Garis sempadan samping yang selanjutnya disebut sebagai GSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2 meliputi:
 - a. ditentukan GSS minimal 4 (empat) meter untuk jalur evakuasi kebakaran; dan
 - b. bangunan, sarana dan prasarana yang dibangun berbatasan dengan jalur berpemandangan indah, ditentukan GSS minimal 7 (tujuh) meter.
- (4) Ketinggian bangunan, lebar bangunan dan jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketinggian maksimum bangunan bersusun adalah 17 (tujuh belas) meter (setara dengan 3-4 lantai) dan jarak antar bangunan antara 4-6 meter;
 - b. ketinggian bangunan maksimum bangunan tidak bersusun adalah 10 (sepuluh) meter (setara dengan 2 lantai) dan jarak antar bangunan antara 3-4 meter.
 - c. bangunan, sarana dan prasarana yang dibangun berbatasan dengan jalur berpemandangan indah dan terletak pada arah keunikan

- pemandangan bentang alam kota, ketinggian maksimum adalah 1 (satu) meter dari permukaan jalan, lebar bangunan maksimum 14 (empat belas) meter, dan jarak antar bangunan minimum 7 (tujuh) meter atau 50% dari lebar bangunan.
- d. bangunan, sarana dan prasarana yang dibangun pada kelerengan lebih dari 25%, ketinggian bangunan maksimum adalah 3 (tiga) lantai, lebar bangunan maksimum 14 (empat belas) meter, dan jarak antar bangunan minimum 7 (tujuh) meter atau 50% dari lebar bangunan.
- (5) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tampilan bangunan pada kawasan-kawasan khusus antara lain perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum tetap mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal; dan
- b. tampilan bangunan pada zona pariwisata ditentukan sebagai bangunan masa tunggal yang mempunyai tampak bangunan minimum di 3 (tiga) sisinya; dengan ragam arsitektur dan material bangunan minimum 30% menggunakan material lokal dan tidak diperkenankan tampak samping bangunan berupa tembok solid.
- c. tampilan bangunan pada perumahan baru dikendalikan melalui Ijin Mendirikan Bangunan.
- (6) Pagar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pagar bangunan yang berbatasan dengan jalur berpemandangan indah ditentukan ketinggian pagar maksimum 100 (seratus) centimeter, harus transparan dan tembus pandang ke arah pemandangan indah.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 78

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. ruang terbuka non hijau;
- d. utilitas perkotaan; dan
- e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 2-3 meter;
- b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun

- setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
- b. zona RTH Taman disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, dan green belt sesuai standar;
 - c. zona RTH jalur hijau jalan berupa taman di setiap jalan yang memiliki dua jalur.
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai sesuai standar yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak banjir.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan

- (7) pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

Bagian Kelima
Standar Teknis

Pasal 79

- (1) standar teknis pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. standar kebutuhan utilitas, terdiri atas:
 1. air bersih;
 2. persampahan;
 3. air limbah;
 4. drainase;
 5. listrik;
 6. telpon;
 7. gas masak; dan
 8. tv kabel.
 - b. standar sarana pendukung, terdiri atas:
 1. Fasilitas Peribadatan;
 2. Fasilitas Pendidikan;
 3. Fasilitas Perdagangan;
 4. Fasilitas Sosial;
 5. Fasilitas. Olahraga;
 6. Fasilitas. Keamanan;
 7. RTH/Taman;
 8. SPBU; dan
 9. SPBE.
 - c. standar prasarana pendukung, terdiri atas:
 1. parkir;
 2. pedestrian;
 3. jalur sepeda; dan
 4. TPS .
 - d. standar prasarana lain (media luar ruang) yang sesuai dengan desain estetika lingkungan yang diinginkan.
- (2) Standar Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 80

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) huruf g, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan, dan/atau;
 - h. penghargaan.
- (4) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan antara lain, meliputi:
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. Pengenaan kompensasi, dan/atau;
 - d. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pasal 82

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi/Penetapan Lokasi;
 - c. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - d. Izin Lingkungan Hidup;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan, dan
 - f. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ru
- (2) ang, dibentuk Tim koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dalam tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau penetapan rencana tata ruang; dan
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam buni dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI
Sanksi Administrasi
Pasal 87

- (1) Setiap orang atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan ;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 88

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 89

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 90

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ngabang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ngabang dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ngabang tahun 2020-2039 dilengkapi dengan Rencana dan

Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaiannya dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dengan memperhatikan indikantor sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatka izin.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabng
pada tanggal 28 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (5) / (2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001